

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KOTA SAMARINDA DALAM PENDAMPINGAN RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Aldila Hijrianita¹, Rini Apriyani², Nur Aripkah³

hijranita2003@gmail.com¹, ries_femmeechan@yahoo.com², arifkahrika@gmail.com³

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Samarinda dalam pendampingan residivis anak pelaku tindak pidana pencurian serta menganalisis upaya mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pendampingan. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal research dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Bapas Kelas I Kota Samarinda. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan peran Bapas pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana anak melalui penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan proses peradilan, serta pembimbingan dan pengawasan. Pada kasus residivis, pendampingan dilakukan lebih intensif melalui bimbingan kepribadian dan kemandirian untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, pelaksanaan pendampingan menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM dengan rasio 24 Pembimbing Kemasyarakatan untuk 3.400 klien, minimnya anggaran operasional, sarana prasarana tidak memadai, serta kurangnya kesadaran klien dan keluarga. Upaya yang dilakukan meliputi prioritas pendampingan pada klien berisiko tinggi, pemanfaatan teknologi untuk bimbingan jarak jauh, dan kolaborasi dengan instansi terkait. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun konsep pembimbingan Bapas telah sesuai dengan prinsip reintegrasi sosial dan keadilan restoratif, efektivitasnya belum optimal akibat kendala sistemik dalam penyediaan sumber daya pendukung.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Residivis Anak, Tindak Pidana Pencurian, Pendampingan, Reintegrasi Sosial.

ABSTRACT

This research aims to identify the role of the Correctional Center (Bapas) of Samarinda City in assisting juvenile recidivists who commit theft crimes and to analyze efforts to overcome challenges in implementing assistance. The research method uses a socio-legal research approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies at Bapas Class I Samarinda City. Data were analyzed qualitatively to describe the role of Bapas at the pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages. The results show that Bapas has a strategic role in the juvenile criminal justice system through the preparation of Community Research Reports (Litmas), assistance in judicial processes, as well as guidance and supervision. In recidivist cases, assistance is carried out more intensively through personality and independence guidance to prevent the repetition of criminal acts. However, the implementation of assistance faces challenges in the form of limited human resources with a ratio of 24 Community Supervisors for 3,400 clients, minimal operational budget, inadequate infrastructure, and lack of awareness among clients and families. Efforts made include prioritizing assistance for high-risk clients, utilizing technology for remote guidance, and collaborating with related agencies. The research concludes that although Bapas's guidance concept is in accordance with the principles of social reintegration and restorative justice, its effectiveness is not yet optimal due to systemic constraints in providing supporting resources.

Keywords: Correctional Center, Juvenile Recidivists, Theft Crimes, Assistance, Social Reintegration

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, yang menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum maupun pemerintahan tanpa terkecuali. Penegakan hukum menjadi instrumen penting bagi Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga yang saling berkaitan dalam penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).¹ Keempat lembaga tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing namun saling bersinergi demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi rakyat Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum, khususnya terkait perlakuan dan pembinaan terhadap pelanggar hukum di Indonesia. Sistem ini dijalankan berdasarkan prinsip pemasyarakatan melalui berbagai tahapan pembinaan serta bimbingan. Pada hakikatnya, sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.² Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara petugas pembina, warga binaan, dan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Anak-anak yang terlibat dengan aparat penegak hukum disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*). Masalah anak yang terlibat dalam konflik hukum terus saja terjadi, dengan banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku kriminal, seperti pencurian, yang sering kali berujung pada residivisme. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan terlibat dalam sistem peradilan pidana karena mereka diduga atau dituduh melakukan suatu tindak pidana.³

Untuk menjalankan sistem pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas memberikan pembimbingan kepada Warga Binaan atau Klien Pemasyarakatan. Salah satu hak khusus anak dalam konteks hukum adalah perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.⁴ Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵, dinyatakan bahwa saat melakukan penyidikan terhadap kasus anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.⁶

Di Indonesia, masalah anak yang berhadapan dengan hukum ditemukan setiap tahunnya, seperti yang tercermin dalam laporan Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023, yang mencatat 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan, dengan kasus

¹ Anggi Nofitasari, 2021. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Semarang)" Universitas Islam Sultan Agung.

² Patrus Irwan Panjaitan, *Pembinaan Narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Vol 04, 3 Desember 2018, hlm. 114.

³ Sitti Nurhaliza Musa, *et al*, *Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya*. vol 1, no. 3 (2024): 15–26.

⁴ Rahmat Muhyat, *PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*, (2024): 35-36.

⁵ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Ratu Mona *et al*. *Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak*, Jurnal Kertha Negara vol 11, no. 12 (2023): 1287–95.

pencurian.⁷ Kekhawatiran muncul terkait dengan kasus residivis anak, di mana data dari Bapas Kota Samarinda menunjukkan adanya kasus anak pelaku tindak pidana pencurian, yaitu 44 anak pada tahun 2021, 41 anak pada tahun 2022, 53 anak pada tahun 2023, 58 anak pada tahun 2024, 45 anak pada tahun 2025. Dari pendampingan yang dilakukan, teridentifikasi 7 anak yang mengulangi kejahatan pencurian dalam periode tahun 2025, 5 anak tahun 2024, 4 anak tahun 2023. Keberadaan residivis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu mencegah klien anak mengulangi tindakan melanggar hukum, masih belum sepenuhnya tercapai.

Kasus residivis anak dalam tindak pidana pencurian masih sering terjadi, yang menimbulkan kekhawatiran karena pelakunya merupakan anak di bawah umur. Hak dan kewajiban anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga anak seharusnya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan khusus. Anak bukanlah untuk dihukum, tetapi untuk dibina dan dibimbing agar menjadi individu yang utuh, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.⁸ Data dari Bapas Kota Samarinda menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana oleh anak terutama kasus pencurian, ini menimbulkan isu terkait efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum dan hubungan-hubungan hukum. Peneliti menggunakan pendekatan pada socio-legal research, tidak berarti mengenyampingkan dukungan sisi doctrinal dengan alasan salah satu sasaran studi ini untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah. Menurut Sabian Usman, Penelitian social-legal research adalah penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. Penelitian social-legal research ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda, yang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan di Kalimantan Timur, Indonesia. Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan rehabilitasi individu yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

3. Sumber Data Hukum

Berdasarkan sumbernya data hukum yang digunakan ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Data Hukum Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni lokasi penelitian, melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dijadikan rujukan adalah lembaga negara, yaitu Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang mencakup informasi dari perpustakaan dan buku. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder ini mencakup penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, karya ilmiah, artikel, serta

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kemen PPPA Bersama LPKA perkuat perlindungan anak berhadapan dengan hukum*. <https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTM5Nw%3D?utm>. diakses terakhir tanggal 15 Maret 2025.

⁸ Oci Senjaya dan Niko Jesen Panjaitan, *Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak*, Jurnal Hukum Positum 6, no. 2 (2021): 206–31.

data dari penelitian sebelumnya.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah informasi yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data primer dan sekunder. Data tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber yang ditemukan di internet.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian:

Rumusan Masalah (R1):

Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok diantaranya, mengidentifikasi peran Bapas Kota Samarinda dalam memberikan pendampingan residivis anak pelaku tindak pidana pencurian dimulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, post adjudikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah (R2):

Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok diantaranya, upaya yang dilakukan oleh Bapas Kota Samarinda dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pendampingan residivis anak pelaku tindak pidana pencurian, dengan fokus pada program dan metode pendampingan yang diterapkan, serta efektivitasnya dalam mengurangi tingkat residivisme dan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

5. Alokasi Waktu

Penelitian dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan mulai dari penyusunan Desain riset, seminar Desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Balai Pemasarakatan Kota Samarinda dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Balai Pemasarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, secara struktural dan fungsional Bapas bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau peradilan (hakim). Ketiga institusi tersebut memiliki kewenangan yudisial dan represif, seperti melakukan penangkapan, penuntutan, atau menjatuhkan putusan hukum. Sementara itu, Bapas berada dalam ranah non-yudisial dan non-represif, yang menitikberatkan pada pendampingan, pembinaan, dan reintegrasi sosial terhadap pelaku tindak pidana, terutama yang tergolong anak.⁹

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Sebagai UPT, Bapas bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis dan administratif dalam sistem pemasarakatan, khususnya bagi mereka yang menjalani pembebasan bersyarat, integrasi, atau pidana alternatif seperti kerja sosial. Lembaga ini juga menangani bimbingan kemasyarakatan bagi anak dan mengurus penelitian (litmas) untuk kebutuhan diversi dan sidang beberapa jenjang peradilan.¹⁰

Dijelaskan pada Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya di Pasal 1 angka 24,

⁹ Walid Wasath, "Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum" Surabaya, 2020. Hal. 3-4

¹⁰ Rismawati, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Guna Mencegah Residivisme Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Barat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 250-265.

“Balai Pemasayarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

Pasal 60 ayat (3), *“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.*

Pasal 60 ayat (4), *“Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”.*

Pada pasal tersebut bahwa kedudukan Bapas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah strategis, baik secara yuridis dalam menentukan arah putusan hukum terhadap anak, maupun secara struktural dalam pelaksanaan pembimbingan dan reintegrasi sosial anak. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tanpa keterlibatan Bapas, sistem peradilan pidana anak tidak dapat berjalan secara utuh sesuai dengan prinsip perlindungan anak.¹¹

Terdapat juga pada Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasayarakatan di Pasal 1 angka 20,

“Balai Pemasayarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.”

Dijelaskan dalam UU Pemasayarakatan Bapas berkedudukan sebagai Unit Pelayanan Teknis Pemasayarakatan dengan fungsi utama dalam pembimbingan dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Balai Pemasayarakatan Kota Samarinda tentunya mengacu pada berbagai peraturan dan dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik, demi mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Landasan hukum balai pemsayarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila (Landasan Idiil).
- b. UUD 1945 (Landasan Institusional).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. UU RI No. 22 tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.
- f. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- h. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan.
- i. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan.¹²

Balai Pemasayarakatan bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak anak berupa bimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta memastikan pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Fungsi Balai Pemasayarakatan Kelas I Kota Samarinda adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu:¹⁴

- a. Membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk keperluan diversi, sidang pengadilan, integrasi, atau pembinaan lanjutan.

¹¹ Niko Jensen Panjaitan, Oci Senjaya, *Peran Balai Pemasayarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Des 2021, Hal. 215.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 169.

¹⁴ Dona Raisa Monica Dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan System Pemasayarakatan Indonesia*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 97.

- b. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan kepada klien.
- c. Melakukan Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- d. Melaksanakan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Membuat litmas, mendampingi proses diversi, sidang, dan bimbingan lanjutan.
- e. Melaksanakan Pembimbingan Klien dengan Program Integrasi yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan integrasi sosial lainnya.
- f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Klien Pemasarakatan.
- g. Mengelola Administrasi dan Data Klien Pemasarakatan.
- h. Memberikan Layanan Konseling dan Reintegrasi Sosial.

Menyediakan pendampingan psikososial dan memfasilitasi kembalinya klien ke lingkungan sosial, keluarga, dan dunia pendidikan atau kerja.

- i. Mengembangkan Program Kemandirian Klien.

Menyelenggarakan pelatihan kerja, wirausaha, dan kegiatan pemberdayaan lainnya guna membekali klien keterampilan hidup pasca pembinaan.¹⁵

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari petugas pemasarakatan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, petugas pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas dalam pengawasan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasarakatan.¹⁶ Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mengatur ketentuan mengenai pembinaan jabatan fungsional tersebut. Perubahan status Pembimbing Kemasyarakatan menjadi jabatan fungsional dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus menjaga mutu pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan.

Pada undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur terkait Peranan Balai Pemasarakatan dalam pendampingan anak namun dalam lingkup dan fungsi yang berbeda. Mengatur anak dalam sistem pemasarakatan termasuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pemindahan lembaga, dan hak anak binaan. Dalam UU Pemasarakatan, fokusnya adalah pembinaan, pembimbingan, pengawasan klien anak setelah putusan, dan pengaturan lembaga pemasarakatan khusus anak (LPKA) serta pemindahan institusi bila sudah dewasa. UU SPPA membedakan antara tindakan (bukan pidana) dan pidana untuk anak. Anak dibawah 14 tahun hanya dikenai tindakan bukan pidana penjara. Dalam hal ini, Balai Pemasarakatan diberi kewenangan untuk merancang serta melaksanakan berbagai program pembinaan, seperti pelatihan keterampilan hidup, pendidikan agama dan moral, hingga kegiatan kreatif yang bertujuan memperkuat nilai sosial serta etika anak.

Di Kota Samarinda, Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda melaksanakan seluruh fungsi ini sesuai mandat undang-undang. Dalam praktiknya, Bapas Samarinda berperan aktif dalam penyelesaian perkara anak, berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPKA, serta lembaga sosial lainnya. Bahkan, berbagai inovasi seperti penyediaan layanan terpadu satu pintu dan program pembinaan kemandirian turut memperkuat peran Bapas dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan anak. Penguatan kapasitas Bapas, peningkatan profesionalitas Pembimbing Kemasyarakatan, serta dukungan lintas sektor menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Onimory Luturkey et al., "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," *Jurnal Tori: Jurnal Hukum dan Kebijakan* 4, no. 2 (2022): 145–160.

¹⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

B. Pendampingan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda Terhadap Anak Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian.

Balai Pemasarakatan adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk penanganan kasus residivis pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dilakukan anak untuk pertama kalinya, hanya saja pendampingan dan pembinaan dilakukan lebih intensif dan berkesinambungan mengingat anak telah mengulangi tindak pidana, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam proses pembimbingan maupun reintegrasi sosialnya.¹⁷

1. Pra Ajudikasi

Pada tahap pra-adjudikasi, yaitu sejak anak berhadapan dengan aparat penegak hukum (penyidik kepolisian maupun penuntut umum), peran Balai Pemasarakatan (Bapas) menjadi sangat penting.

Bentuk pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Kota Samarinda pada tahap ini meliputi :

A. Pendampingan Anak pada Tahap Pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.

Pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan pada tahap pemeriksaan anak di kepolisian maupun kejaksaan merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang bertujuan menjamin bahwa anak meskipun residivis tetap diperlakukan berdasarkan prinsip *the best interest of the child*. Pasal 27 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa dalam setiap penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari PK. Kehadiran PK ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh hak anak terlindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU SPPA, yakni hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan usia, hak untuk dipisahkan dari orang dewasa, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk tidak menjadi objek penyiksaan, tekanan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.¹⁸

Proses pemeriksaan anak juga dibatasi oleh ketentuan waktu yang tegas dalam UU SPPA. Penahanan oleh penyidik hanya boleh dilakukan selama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari oleh penuntut umum, sehingga total maksimal lima belas hari. Selanjutnya, penahanan oleh penuntut umum hanya 5 hari dan dapat diperpanjang 5 hari oleh hakim pengadilan negeri, sehingga total maksimal 10 hari. Dengan demikian, keseluruhan waktu penahanan anak dalam tahap penyidikan dan penuntutan tidak boleh melebihi 25 hari. Batasan waktu yang diatur dalam UU SPPA dimaksudkan untuk mencegah penahanan anak yang berlarut-larut dan memastikan proses cepat, sederhana, serta mengutamakan pembinaan.

B. Penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

¹⁷ Niko Jensen Panjaitan, Oci Senjaya, *Op.Cit.,h. 61*.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menjaga Hak Konstitusional Anak Berhadapan dengan Hukum*, diakses 12 September 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-menjaga-hak-konstitusional-anak-berhadapan-dengan-hukum>.



Gambar 1

Sumber : Profil Bapas Kota Samarinda

Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 19 Agustus 2025 menjelaskan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda dalam sistem peradilan pidana anak adalah penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).¹⁹ Isi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) meliputi latar belakang pribadi anak, kondisi keluarga, keadaan lingkungan sosial, serta riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada konteks anak residivis, bagian mengenai riwayat tindak pidana menjadi aspek yang sangat krusial. Hal ini karena dengan mengetahui pola perilaku berulang, faktor penyebab residivisme dapat diketahui, apakah berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Litmas wajib disusun dan diserahkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) paling lambat dalam waktu tiga hari (3 x 24 jam) sejak permintaan diajukan oleh penyidik. Batas waktu ini menunjukkan pentingnya Litmas sebagai dokumen pendukung utama dalam proses peradilan pidana anak, mengingat data yang dihimpun akan menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁰

Penyusunan Litmas memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi anak, sehingga hakim, jaksa, maupun penyidik dapat menjatuhkan keputusan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, Litmas menjadi instrumen penting untuk mengarahkan proses hukum agar lebih mengedepankan upaya pembinaan, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana daripada penghukuman yang hanya bersifat menghukum.

C. Pendampingan Diversi.

¹⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 19 Agustus 2025.

²⁰ Y. Pande, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Neliti, 2022), diakses 12 September 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/557837-peranan-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-578e6ca0.pdf>



Gambar 2

Sumber : Profil Bapas Kota Samarinda

Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 19 Agustus 2025 menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib diupayakan diversifikasi.²¹ Dengan syarat bukan pengulangan tindak pidana dan di pidana di bawah 7 (tujuh) tahun pada Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA. Namun dalam kasus residivis tindak pidana pencurian tidak dilakukan upaya diversifikasi sebab tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Dalam konteks hukum pidana anak, diversifikasi menjadi wujud nyata penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana menuju mekanisme di luar peradilan pidana.²² Penerapan diversifikasi tidak berlaku secara mutlak. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk pembatasan agar mekanisme diversifikasi tidak disalahgunakan dalam kasus-kasus dengan karakter berulang, yang menunjukkan adanya kecenderungan anak untuk kembali melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, peran PK tidak lagi menekankan pada rekomendasi diversifikasi, tetapi lebih diarahkan kepada upaya rehabilitasi sosial dan pembinaan berkelanjutan.

Sejumlah lembaga penegak hukum telah menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dengan menerbitkan pedoman internal. Mahkamah Agung menindaklanjuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejaksaan Agung juga memperkenalkan kebijakan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.²³ Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*.

Pada anak residivis, rekomendasi PK sering kali difokuskan pada program-program pembinaan kepribadian, konseling psikologis, pemberian keterampilan kerja, hingga penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial sebagai sistem pendukung utama. Selain itu, pembinaan berkelanjutan yang disarankan PK menjadi bentuk jaminan bahwa anak tidak

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 19 Agustus 2025.

²² John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 3

²³ Aryo Putranto Saptohutomo, *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*, 2022, Kompas.com – diakses pada 20 September 2025, 2, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-danpenerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

hanya mendapatkan hukuman, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup.

2. Adjudikasi

Proses Penanganan Pembimbing Kemasyarakatan saat di Pengadilan Anak, yang berisi kegiatan Penyusunan Penelitian Masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahap ini, hakim tidak hanya memeriksa fakta hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa Litmas yang disusun oleh PK memiliki posisi strategis dalam memberikan gambaran utuh mengenai latar belakang anak, termasuk faktor keluarga, lingkungan sosial, serta riwayat tindak pidana sebelumnya.²⁴

Dalam konteks anak residivis pelaku tindak pidana pencurian di Kota Samarinda, peran Bapas pada tahap adjudikasi menjadi semakin penting, yang meliputi :

1. Pendampingan dalam persidangan anak.

Pembimbing Kemasyarakatan hadir mendampingi anak selama proses sidang untuk memberikan dukungan moral, menjaga ketenangan emosional, serta memastikan anak tidak mengalami tekanan psikologis. Kehadiran PK membantu menciptakan atmosfer sidang yang lebih ramah anak dan selaras dengan prinsip *child friendly justice*.

2. Penyampaian Litmas kepada hakim.

Litmas berfungsi sebagai bahan pertimbangan penting dalam putusan hakim. Bagi anak residivis, catatan pengulangan tindak pidana yang termuat dalam Litmas dapat dipandang sebagai faktor pemberat. Namun demikian, PK tetap menekankan bahwa riwayat tersebut harus dilihat dalam kerangka pembinaan, bukan semata-mata untuk memperkuat dasar penghukuman.

3. Advokasi kepentingan terbaik anak.

Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif memberikan masukan kepada hakim mengenai alternatif hukuman atau tindakan yang lebih menekankan aspek pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Hal ini penting, karena meskipun anak telah berstatus residivis, prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam UU SPPA tetap harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, PK mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang bersifat korektif dan rehabilitatif, bukan sekadar punitif.

4. Rekomendasi Rehabilitasi.

Dalam kasus residivis, PK menekankan perlunya intervensi sosial yang lebih intensif, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang disertai dengan konseling psikologis, penguatan moral, serta program reintegrasi sosial. Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghentikan siklus residivisme, tetapi juga memastikan anak memiliki bekal keterampilan, pendidikan, serta dukungan sosial yang memadai untuk kembali ke masyarakat.

Peran PK dalam tahap adjudikasi dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk mengembalikan anak residivis ke dalam masyarakat secara sehat dan produktif. Bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana anak bukan terletak pada seberapa berat hukuman dijatuhkan, melainkan pada sejauh mana anak dapat dipulihkan hubungan sosialnya dengan

²⁴ Fioren Mataheru, dkk. 2024. *Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Anak*, Jurnal *Tatohi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 5

keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Dalam kasus anak residivis pelaku pencurian di Kota Samarinda, kurang maksimalnya peran Bapas menghadapi tantangan dan kendala. Oleh karena itu, rekomendasi rehabilitasi sosial yang diberikan PK diarahkan untuk memperkuat aspek-aspek reintegrasi, seperti pembinaan moral, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan dukungan keluarga dan komunitas.

3. Post Ajudikasi



Gambar 3

Sumber : Profil Bapas Kota Samarinda

Proses Penanganan Balai Pemasyarakatan setelah pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan. Tahap post adjudikasi merupakan fase lanjutan setelah anak pelaku tindak pidana memperoleh putusan pengadilan. Pada tahap ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Samarinda melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan putusan sekaligus mengupayakan reintegrasi sosial anak. Bagi anak yang berstatus residivis, pendampingan pada tahap ini memerlukan pendekatan lebih intensif, karena telah memiliki riwayat pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak yang telah menjalani paling singkat setengah (1/2) dari masa pidananya dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, serta selama menjalani pembebasan bersyarat tersebut anak berada di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keringanan masa pidana apabila menunjukkan perilaku baik, sebagai bagian dari pendekatan pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 19 Agustus 2025 menjelaskan proses pembimbingan dilakukan dengan tujuan mendukung pemulihan dan pembentukan kembali kepribadian anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun, dalam praktiknya peran Bapas khususnya pembimbing kemasyarakatan pada tahap ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas pembimbingan dan pengawasan.²⁵

²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 19 Agustus 2025.

Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan secara optimal maka dibutuhkan tekad dan prinsip agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sistematis dan terpadu, adapun prinsip-prinsip dalam bimbingan,²⁶ sebagai berikut:

a. Prinsip-Prinsip Bimbingan:

- 1) Bimbingan itu selalu berhubungan dengan sikap dan perilaku WBP, jadi dari kasus yang dialami oleh klien maka diperlukan bimbingan yang tepat, yang mengikuti azas keterbukaan dimana pembimbing dan klien harus saling terbuka guna penentuan bimbingan sehingga dapat dipecahkan suatu masalah yang dihadapi klien,
- 2) Dalam proses bimbingan perlu dikenal dan dipahami oleh pembimbing tentang perbedaan individu WBP, agar dalam memberi bimbingan dapat mengenai sasaran dan kebutuhan individu yang dibimbing (*individualization*),
- 3) Bimbingan yang diberikan dengan maksud agar WBP yang dibimbing mampu membantu dan menuntun dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupannya seoptimal mungkin (*self direction & to help people to help them selves*),
- 4) Bimbingan itu diberikan harus terpusat pada permasalahan individu yang dibimbing, bukan terpusat pada permasalahan individu yang membimbing (*client centered*),
- 5) Jika permasalahan klien tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing, maka perlu adanya kerjasama dengan ahli lain atau lembaga lain yang lebih berkompeten menangani permasalahan tersebut,
- 6) Dalam proses bimbingan perlu ada upaya pendahuluan dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan individu yang dibimbing, untuk mempermudah pemahaman dan penerimaan diri individu yang dibimbing. Sehingga dalam pengarahan dan perwujudan sesuai dan tepat pada sasaran,
- 7) Bimbingan itu harus bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbing dan kebutuhan masyarakat yang serba beragam,
- 8) Pembimbing harus memiliki kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, kematangan dan kemampuan yang diharapkan oleh individu yang dibimbing dan masyarakat,
- 9) Pembimbing harus patuh pada kode etik pembimbingan, antara lain khususnya untuk pembimbing klien anak misalnya: pandangan positif dan menjaga kerahasiaan informasi data-data individu yang dibimbing, disini pembimbing hanya bersikap sebagai fasilitator dalam proses bimbingan.

Adapun Bimbingan pokok yang dilaksanakan di Bapas Kelas I Kota Samarinda yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Bimbingan Kepribadian Dalam pelaksanaannya diharapkan klien memahami diri dan dapat mengambil keputusan positif karena klien sudah dapat menguasai diri, serta sadar akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun bimbingan yang dilakukan hanya nasehat agama seperti mengajak sholat, mengajak untuk berbuat baik itu saja. Padahal seharusnya apabila Pembimbing Kemasyarakatan kurang mampu maka dapat bekerjasama dengan tokoh agama,
- b. Bimbingan Kemandirian, kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri (Jauhari, 1997). Jadi bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan meliputi bimbingan kerja atau pengembangan keterampilan, dimana

²⁶ Santoso Darwis, 2017. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan" *Share: Social Work Journal*, volume 7, nomor 1, hlm 61-70

dalam Bapas Kelas II Pekanbaru memberikan bimbingan kemandirian ini dalam bentuk pengajaran pembuatan suatu benda dan sosialisasi tentang berdagang,

- c. Bimbingan Konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan terhadap individu (Klien) agar mengetahui potensi diri yang dimiliki dan dikembangkan secara optimal dengan jalan memahami diri sendiri, lingkungan dan mengatasi setiap hambatan guna menentukan rencana yang lebih baik untuk kedepannya. Diperlukan seorang psikolog dalam memberikan setiap arahan terhadap klien dan mengerti setiap permasalahan yang mereka alami dan memberikan solusi terbaik tentang apa yang baik untuk mereka lakukan agar tidak kembali mengulangi kejahatan yang sama ataupun tindak pidana lainnya.

Klien yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dicabut hak asimilasinya, sebagaimana dengan Pasal 136 ayat 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa asimilasi dapat dicabut jika narapidana tidak melaksanakan program asimilasi dengan semestinya. Dalam kata lain jika klien tidak mengikuti program pembimbingan sesuai dengan ketentuan maka hak asimilasinya akan diambil sesuai dengan Pasal 16 UU Pemasarakatan bahwa salah satu kewajiban klien pemsarakatan merupakan ikut serta dan patuh terhadap keseluruhan program maupun persyaratan pembimbingan kemsarakatan. Dengan begitu jika klien tidak melaksanakan wajib lapor maka haknya untuk mendapatkan asimilasi akan dicabut dan tidak akan mendapatkan hak tersebut kembali.

Dalam perspektif hukum dan asas keadilan, pelaksanaan kewajiban klien tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan tugas Bapas sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembimbingan dan pengawasan. Apabila Bapas tidak melaksanakan pembimbingan sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar pembelaan klien, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketidakpatuhan klien bukan disebabkan oleh itikad buruk, melainkan oleh tidak berjalannya fungsi pembimbingan dan pengawasan dari Bapas.

Apabila Balai Pemsarakatan (Bapas) tidak melaksanakan tugas pembimbingan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka tanggung jawab atas kelalaian tersebut berada pada struktur pengawasan internal, yaitu atasan langsung Pembimbing Kemsarakatan, Kepala Bapas, serta Direktorat Jenderal Pemsarakatan sebagai pembina teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapas sebagai ujung tombak pelaksanaan pembimbingan kemsarakatan memiliki kewajiban hukum yang bersumber dari Undang-Undang tentang Pemsarakatan, sehingga setiap bentuk kelalaian dalam pelaksanaan tugas dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban jabatan.

Kelalaian Balai Pemsarakatan dalam melaksanakan tugas pembimbingan tidak dikenai sanksi melalui mekanisme pemsarakatan klien, melainkan tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, hak klien pemsarakatan seperti asimilasi diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 dan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa sanksi pencabutan hak hanya dapat dikenakan apabila klien terbukti lalai, bukan akibat kelalaian aparat pembimbing.

Bagi anak residivis, pembimbingan dilakukan secara lebih intensif dan berkesinambungan, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat agar tercipta sistem pendukung yang kuat. Dalam perspektif teori reintegrasi sosial, pembimbingan ini merupakan upaya rekonstruksi identitas sosial anak, yaitu dari status sebagai pelaku tindak pidana menjadi individu yang bermanfaat dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Pembimbing Kemsarakatan Balai Pemsarakatan Kota Samarinda juga melaksanakan pengawasan terhadap anak selama menjalani pidana. Bentuk pengawasan

meliputi monitoring kepatuhan anak melalui kunjungan rutin, penyusunan laporan perkembangan yang disampaikan kepada pengadilan atau kejaksaan, serta koordinasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar agar anak tidak kembali terjerumus dalam pergaulan negatif. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecenderungan anak mengulangi tindak pidana, PK dapat melakukan tindakan korektif melalui konseling tambahan atau rekomendasi pembinaan lebih lanjut. Dalam kerangka teori reintegrasi sosial, pengawasan dipahami bukan sebagai kontrol represif, melainkan sebagai bentuk pengawasan suportif yang memberikan dukungan moral, edukasi, dan arahan positif agar anak tetap berada pada jalur pembinaan.

C. Peran Bapas Kota Samarinda dalam Kasus Residivis Anak Pelaku Pencurian

Peranan adalah sistem atau metode yang mengatur standar perilaku untuk posisi tertentu dalam masyarakat, yang dapat dipegang oleh individu atau kelompok.²⁷ Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dijalankan (*actual role*). Dalam melaksanakan perannya, individu atau lembaga akan menghadapi berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat.²⁸

Dalam melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan pembimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu Bapas mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik dalam proses diversifikasi di tingkat kepolisian maupun ketika proses diversifikasi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum.²⁹

Prinsip *The Best Interest of the Child* menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga setiap sanksi yang diberikan harus memberikan manfaat bagi masa depan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur berbagai alternatif sanksi, seperti pidana peringatan, pengawasan, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, perampasan keuntungan dari tindak pidana, serta pemenuhan kewajiban tertentu. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum yang menyangkut anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan memperhatikan kondisi psikologis dan fisiknya, sehingga penanganan anak dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan melalui perlakuan khusus dan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan.³⁰

Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa.³¹ Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : PT. Bina Cipta, 1980), hlm 122.

²⁸ Myrna Ardalia, *Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Jkt.Sel)*, Jurnal Hukum (2025), hlm 11.

²⁹ Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Wagjati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Mataram: PT refika Aditama, 2010) hlm 54

³¹ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hlm.138

“Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”.

Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Klien Anak, Fitriadi, pada tanggal 19 Agustus 2025, dijelaskan bahwa peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani kasus anak residivis pelaku tindak pidana pencurian pada dasarnya kurang lebih sama seperti kasus pertama, khususnya dalam hal pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Namun, pada kasus residivis upaya diversifikasi tidak menjadi rekomendasi bapas sebab anak yang melakukan pidana tersebut adalah bentuk pengulangan tindak pidana kejahatan, dan dalam hal pengawasan, Bapas Kelas I Kota Samarinda menerapkan pengawasan yang lebih ketat pada pelaku residivis. Adapun yang membedakan terletak pada putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis anak, Bapas Kota Samarinda hasil wawancara dengan kasi pembimbing klien anak bapak Fitriadi³³, tidak hanya menilai perbuatan hukum yang dilakukan, tetapi juga menelaah faktor penyebab anak kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta koordinasi dengan pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, Bapas Kota Samarinda dapat memberikan beberapa bentuk rekomendasi, antara lain:

- a. Pidana Peringatan
- b. Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- c. Mengembalikan Anak kepada Orang Tua/Wali
- d. Penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Kasus yang ditangani Bapas Kota Samarinda dapat terlihat pada kasus AR (15 tahun). Pada kasus pertama tahun 2022, AR ditangkap setelah melakukan pencurian handphone di sebuah minimarket. Pada tahap penyidikan, penyidik bersama Bapas mengajukan diversifikasi. Berdasarkan hasil litmas, AR dinilai masih memiliki peluang untuk dibina di lingkungan keluarga sehingga diversifikasi dikabulkan dengan ketentuan wajib lapor, konseling, serta pembinaan oleh orang tua. Masalah yang muncul pelaksanaan diversifikasi tidak berjalan efektif karena orang tua tidak konsisten mengikuti sesi konseling, dan AR kembali bergaul dengan lingkungan sosial yang kurang kondusif, yaitu kawasan yang banyak dihuni remaja putus sekolah dan pengguna alkohol. Kasus kedua pada tahun 2023, AR kembali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama dua rekannya. Karena tindakan ini merupakan pengulangan, Bapas tidak lagi merekomendasikan diversifikasi. Tindakan Bapas ialah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan asesmen ulang, mendampingi AR selama proses peradilan, serta menyusun rekomendasi pembinaan lanjutan yang lebih ketat. Kendala pada AR merasa pembinaan sebelumnya tidak memiliki manfaat langsung, tidak memahami tujuan konseling, dan tidak ada kontrol orang tua terhadap perilaku sehari-hari. Hal ini kemudian menjadi dasar rekomendasi Bapas kepada hakim agar pembinaan dilakukan di lingkungan yang lebih terstruktur melalui penempatan di LPKA.

Berdasarkan penanganan kasus DN (16 tahun), kasus pertama melakukan pencurian di rumah tetangganya pada tahun 2022 dan melakukan kasus pencurian kembali pada tahun 2024, penyebab terjadinya residivisme dari aspek lingkungan sosial, keluarga, dan motivasi internal anak. Dari sisi lingkungan, DN kembali berinteraksi dengan teman sebaya yang

³² Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Hasil wawancara dengan kasi pembimbing klien anak Bapak Fitriadi, pada tanggal 26 Agustus 2025.

memiliki kecenderungan melakukan tindak kriminal, sehingga proses pembinaan yang telah diberikan tidak didukung oleh perubahan lingkungan yang kondusif dan justru menormalisasi perilaku menyimpang. Dari aspek keluarga, lemahnya kontrol orang tua akibat keterbatasan ekonomi dan waktu, di mana ayah bekerja sebagai buruh harian dan ibu tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal, menyebabkan DN sering tidak hadir dalam kegiatan pembinaan dan pendidikan kejar paket yang telah direkomendasikan. Selain itu, DN juga menunjukkan gangguan motivasi untuk berperilaku baik, yang tercermin dari sikap resistensi terhadap konseling serta ketidakpercayaan bahwa pembinaan dapat membawa perubahan positif. Setelah DN menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasarakatan tetap menjalankan peran strategis melalui pemantauan berkala, penyusunan rencana bimbingan lanjutan, serta koordinasi dengan keluarga dan lembaga pendidikan nonformal untuk memastikan keberlanjutan aktivitas edukatif dan produktif, disertai pendampingan psikososial dan upaya meningkatkan kesadaran kseluarga dalam pengasuhan.

Fenomena ini sejalan dengan teori reintegrasi sosial Soejono Soekanto, yang menyatakan bahwa proses pemulihan dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak cukup hanya melalui pendekatan formal, tetapi membutuhkan dukungan sosial, keluarga, dan lingkungan yang mampu menerima dan membentuk kembali perilaku pelaku.³⁴ Dalam konteks ini, pembinaan terhadap AR gagal karena lingkungan sosial dan keluarga tidak mampu menjadi sarana reintegrasi. Setelah AR keluar dari LPKA, Bapas tetap memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan proses reintegrasi sosial. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemantauan lanjutan, asesmen perkembangan, serta pendampingan terhadap proses adaptasi AR di lingkungan baru. Bapas juga berkoordinasi dengan orang tua untuk meningkatkan pola asuh dan pengawasan di rumah, serta mendorong AR mengikuti pendidikan informal atau pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Bapas tidak berhenti setelah putusan dijalankan, tetapi berlanjut untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memastikan anak kembali berfungsi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasarakatan Kota Samarinda, peran pendampingan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana pencurian belum sepenuhnya mencapai tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Meskipun secara prosedural Pembimbing Kemasyarakatan telah melaksanakan tugas berupa pendampingan, konseling, dan pengawasan, dalam praktiknya pendampingan tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar permasalahan yang mendorong anak kembali melakukan tindak pidana.

Teori reintegrasi sosial dalam perspektif Soerjono Soekanto menekankan bahwa proses pemasarakatan bertujuan mengembalikan individu ke masyarakat melalui mekanisme pembinaan, pendidikan, dan pengawasan sehingga ia dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Reintegrasi tidak dapat berjalan apabila hanya mengandalkan penjatuhan pidana, melainkan harus disertai upaya pemulihan hubungan sosial antara anak, keluarga, dan lingkungan.

Jika dianalisis menggunakan teori reintegrasi sosial, keberhasilan pembinaan anak sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial, terutama keluarga sebagai sistem kontrol sosial primer.³⁵ Dalam konteks residivis anak di Kota Samarinda, proses reintegrasi sosial belum berjalan secara optimal karena lemahnya keterlibatan keluarga dalam proses pendampingan. Keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta

³⁴ Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*", (Bandung, 1984), hlm.

³⁵ Maidin Gulton, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Anak Di Indonesia*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 21.

minimnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pembinaan anak menyebabkan pengawasan pasca pendampingan menjadi tidak berkelanjutan. Akibatnya, anak kembali berada dalam lingkungan yang sama dengan kondisi sosial yang tidak mendukung perubahan perilaku.

Selain faktor keluarga, keterbatasan sumber daya manusia di Balai Pemasarakatan Kota Samarinda juga menjadi hambatan utama. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah klien anak menyebabkan intensitas pendampingan menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya proses konseling dan evaluasi perkembangan anak secara individual. Pendampingan yang seharusnya bersifat personal dan berkelanjutan menjadi tidak maksimal, sehingga tujuan pembinaan tidak tercapai secara efektif.

Dari sudut pandang anak, pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya pembinaan dan perlindungan, melainkan sebagai kewajiban formal yang harus dijalani. Anak cenderung tidak memahami tujuan jangka panjang dari proses pendampingan tersebut, sehingga tidak tumbuh kesadaran internal untuk mengubah perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum, belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Meskipun Balai Pemasarakatan Kota Samarinda telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun efektivitas pendampingan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana pencurian masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik ini menunjukkan perlunya penguatan peran Balai Pemasarakatan melalui peningkatan kualitas pendampingan, keterlibatan aktif keluarga, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial anak secara menyeluruh.

Oleh karena itu, peranan Bapas menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan lingkungan sosial tempat anak akan kembali. Ketika rekomendasi berupa LPKA atau LPKS diberikan, hal itu bukan semata-mata hukuman, tetapi merupakan alternatif lingkungan sosial yang lebih kondusif daripada keluarga yang tidak responsif. Dengan demikian, peran Bapas mencerminkan prinsip bahwa pembinaan anak harus diarahkan pada pemulihan fungsi sosialnya, bukan sekadar penjeraan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial, yakni mengembalikan anak ke masyarakat sebagai individu yang siap berinteraksi, produktif, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Solusi Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

A. Kendala Dalam Pendampingan Residivis Anak Oleh Bapas Kota Samarinda

Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya anak yang berstatus residivis, merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Bapas Kota Samarinda setiap tahunnya menangani berbagai perkara yang melibatkan pelaku anak, terutama dalam kasus pencurian yang menjadi salah satu tindak pidana dengan jumlah kasus cukup fluktuatif. Data berikut menunjukkan perkembangan jumlah kasus tindak pidana pencurian oleh pelaku anak selama lima tahun (2021-2025).

Tabel 1 jumlah kasus tindak pidana dan residivisme anak pelaku pencurian

Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian (Pelaku Anak)	Jumlah Kasus Residivis Anak Pelaku Pencurian di Kota Samarinda
2021	44	9
2022	41	7
2023	52	4
2024	58	5
2025	45	7

Sumber : Data Bapas Kelas 1 Kota Samarinda

Berdasarkan Tabel 1, angka residivis anak di Kota Samarinda secara kuantitas memang terlihat fluktuatif. Namun, dalam perspektif perlindungan anak dan sistem pemasyarakatan, residivisme tidak boleh dipandang sebagai statistik semata, melainkan indikator kegagalan sistem. Namun demikian, data tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai statistik administratif, melainkan harus dianalisis sebagai indikator efektivitas sistem pembinaan dan pendampingan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan satu saja anak residivis menunjukkan adanya celah dalam proses pembinaan yang seharusnya berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana.

Munculnya satu saja kasus residivis (seperti kasus AR) membuktikan bahwa rangkaian system mulai dari diversifikasi, pembinaan di LPKA, hingga pengawasan Bapas telah gagal memutus rantai kriminalitas pada anak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada 'banyaknya' kasus, melainkan pada 'mengapa' sistem yang sudah berjalan gagal menyelamatkan anak tersebut.

Pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.³⁶ Dalam sistem ini, Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda memegang peran strategis sebagai lembaga yang bertugas melakukan asesmen, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang menjalani proses hukum, termasuk mereka yang telah kembali melakukan tindak pidana atau disebut sebagai residivis. Konsep residivis sendiri merujuk pada pelaku tindak pidana yang kembali mengulangi perbuatannya setelah menjalani proses peradilan atau hukuman sebelumnya. Adapun kendala dalam pelaksanaan tugas yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran Klien dan Keluarga

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025, Sebagian besar anak residivis yang kami dampingi

³⁶ Fransiska, N, E., et al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. (Malang: Madza Media, 2021)

berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau bahkan broken home.³⁷ Lingkungan tempat mereka tumbuh juga sering kali tidak mendukung perubahan, karena masih banyak teman sebaya yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal ini membuat Bapas cukup sulit untuk mengembalikan pola pikir dan perilaku anak agar benar-benar berubah. Kadang anaknya sudah apatis, merasa tidak ada yang peduli, bahkan ada yang menolak ketika kami ajak bicara soal masa depannya.

Kendala utama dalam pendampingan anak residivis oleh Bapas Kota Samarinda terletak pada kompleksitas latar belakang sosial dan psikologis anak. Banyak anak residivis berasal dari keluarga disfungsi, lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan, serta minim dukungan pendidikan atau ekonomi. Kondisi ini memperkuat apa yang dijelaskan dalam konsep residivisme, yaitu bahwa pengulangan kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kehendak individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang gagal mendukung perubahan perilaku. Tidak sedikit anak maupun keluarganya yang menganggap tindak pidana sebagai perilaku biasa, bukan kesalahan serius. Misalnya, pada kasus pencurian, sebagian keluarga menilai bahwa mengambil barang orang lain adalah hal yang wajar selama “tidak ketahuan” atau dianggap sebagai cara memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sikap ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum serta membuat anak tidak memiliki rasa bersalah atau dorongan untuk berubah. Akibatnya, pihak Bapas menghadapi kesulitan dalam menumbuhkan komitmen anak terhadap proses pembinaan, karena pola pikir keluarga justru memperkuat perilaku menyimpang tersebut. Selain itu, beberapa orang tua menunjukkan sikap pasif, misalnya tidak hadir dalam sesi konseling, tidak mengawasi pergaulan anak, dan menyerahkan sepenuhnya proses perubahan kepada Bapas. Kurangnya dukungan keluarga menyebabkan anak merasa tidak memiliki kontrol sosial positif di rumah, sehingga peluang terjadinya pengulangan tindak pidana menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa anak berinisial MS dan YA yang berasal dari keluarga broken home dan kondisi ekonomi tidak mampu cenderung menghadapi tantangan kepribadian yang lebih kompleks, seperti rendahnya kontrol emosi, ketidakstabilan sikap, kecenderungan impulsif, serta kesulitan membangun kepercayaan.³⁸ Klien MS dan YA menjelaskan bahwa kondisinya muncul sebagai minimnya dukungan emosional, kurangnya pengawasan orang tua, serta tekanan sosial dan ekonomi yang dialami anak sejak dini.

Keabsahan data diperkuat melalui konsistensi jawaban wawancara orang PK Pak Agung menyampaikan pandangan yang relatif serupa terkait korelasi antara latar belakang keluarga dan tantangan kepribadian anak.³⁹ Selain itu, temuan wawancara juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil observasi lapangan dalam proses pembimbingan, seperti kesulitan anak dalam mengikuti aturan pembimbingan, resistensi terhadap arahan, serta kecenderungan kembali ke lingkungan sosial yang berisiko.

Kurangnya kesadaran ini memperkuat konsep residivisme, bahwa pengulangan kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kehendak individu, tetapi juga karena lingkungan sosial yang gagal menciptakan kontrol, motivasi, dan dukungan perubahan perilaku. Ketika anak kembali ke lingkungan keluarga yang pasif dan tidak peduli, peluang untuk kembali melakukan kejahatan menjadi lebih besar. Selain itu, beberapa anak residivis menunjukkan sikap acuh dan penolakan terhadap arahan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), karena merasa pendampingan tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Hal ini menyebabkan PK kesulitan membangun hubungan yang sehat dan efektif dengan anak binaan, serta menghambat proses reintegrasi sosial yang seharusnya berjalan secara

³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025.

³⁸ Hasil wawancara dengan klien anak inisial MA dan YA pada 17 Desember 2025.

³⁹ Hasil wawancara dengan pak agung petugas pembimbing kemasyarakatan klien anak pada 17 Desember 2025.

bertahap dan berkesinambungan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pada Pembimbing Kemasyarakatan

Keterbatasan sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda menjadi tantangan yang signifikan. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya anak yang harus didampingi, sehingga proses pendampingan menjadi kurang intensif dan tidak maksimal. Kondisi ini memperkuat risiko terjadinya residivisme karena anak tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan yang cukup personal.

Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025, Bapas saat ini hanya berjumlah 24 orang PK, namun harus menangani sekitar 3.400 klien dewasa maupun anak.⁴⁰ Jumlah ini jelas tidak sebanding, sehingga proses pendampingan tidak bisa berjalan maksimal. Secara ideal, seorang Pembimbing Kemasyarakatan menangani antara 10 hingga 15 klien anak agar fungsi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dapat berjalan secara optimal. Rasio ini memungkinkan pembimbingan yang bersifat individual dan berkelanjutan sebagai upaya pencegahan residivisme anak. Namun dalam praktik, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan menyebabkan satu PK menangani puluhan klien, yang berdampak pada kurang optimalnya proses pembimbingan dan meningkatnya risiko pengulangan tindak pidana

Kendala tersebut semakin terlihat dari hasil wawancara peneliti, di mana pihak Bapas Kota Samarinda mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada pembimbing kemasyarakatan menjadi kendala utama dalam menjalankan pengawasan. Dengan jumlah hanya 24 orang Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kota Samarinda sedangkan khusus PK klien anak hanya berjumlah 11 orang dan harus menangani sekitar 876 klien anak, pembimbingan yang diberikan tentu kurang efektif dan tidak semua klien dapat memperoleh pendampingan yang tepat. Rasio ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara kondisi ideal dan praktik di lapangan, yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pendampingan dan pembimbingan. Akibat keterbatasan tersebut, pendampingan cenderung bersifat administratif dan formalitas, sehingga tidak seluruh klien memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan tingkat risikonya, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana.⁴¹

3. Kurangnya Anggaran dari Negara

Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025, Dana yang tersedia hanya mencukupi untuk sebagian kegiatan pembimbingan dan pengawasan, sehingga beberapa program tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini tentu memengaruhi efektivitas pembimbingan yang kami lakukan terhadap anak-anak dan klien dewasa. Terutama di daerah pedalaman yang memungkinkan bapas susah untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, tentu memerlukan banyak anggaran.⁴²

Hambatan lain yang dihadapi Bapas juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pembimbingan. Dana yang tersedia hanya mencukupi untuk sebagian kegiatan pembimbingan dan pengawasan, sehingga efektivitas program menjadi kurang optimal.⁴³ Selain itu, keterbatasan wilayah hukum kerja Bapas turut memengaruhi pelaksanaan tugas. Idealnya, Bapas didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kota agar jangkauan kerjanya lebih terfokus. Namun, dalam praktiknya, tidak semua daerah memiliki

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

⁴³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

kantor Bapas, sehingga satu unit Bapas harus menangani wilayah yang cukup luas. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur hanya terdapat 3 (tiga) kantor Bapas, yaitu

- a. Bapas Kelas I Kota Samarinda, lingkup wilayah kerja 7 kabupaten/kota diantaranya Samarinda, Bontang, Tanjung Redep, Sangatta, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Kutai Barat.
 - b. Bapas Kelas I Balikpapan, lingkup wilayah kerja mencakup kabupaten/kota Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara,
 - c. Bapas Kelas II Tarakan, lingkup wilayah kerja mencakup kabupaten/kota Bulungan, Nunukan, Malinau, Tanah Tidung, Tarakan.
4. Minimnya Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025, Bapas menghadapi keterbatasan fasilitas yang cukup signifikan.⁴⁴ Ruang kantor dan ruang pembimbingan terbatas hanya terdapat 3 ruang konseling yaitu ruang individu, ruang kelompok, dan ruang keluarga dengan ukuran 2x3 m. Sehingga kegiatan konseling sering kali dilakukan secara bergantian atau bahkan di luar ruangan karena kecilnya ruang dan ukuran ruang yang kurang memadai. Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang kelas untuk pendidikan anak, maupun ruang konseling psikologis. sedangkan kendaraan operasional untuk melakukan kunjungan ke klien di wilayah kerja yang luas juga tidak mencukupi. Hal ini membuat proses pembimbingan dan pengawasan menjadi kurang optimal, karena kami harus menyesuaikan jadwal dan sumber daya secara hati-hati agar semua klien tetap terlayani.

Dalam tataran pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa pembimbingan di luar lembaga merupakan bagian integral dari proses pembinaan, yang dilaksanakan melalui pendekatan individual, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, secara ideal Bapas Kelas I Samarinda perlu memiliki sedikitnya lima ruang konseling yang difungsikan secara terpisah, meliputi ruang konseling individual 1-2 ruangan, ruang konseling khusus anak, ruang konseling keluarga, serta ruang konseling kelompok dengan ukuran yang memadai 4x5 m, guna menunjang pembimbingan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi Bapas Kota Samarinda dalam pendampingan anak residivis, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), sebagaimana tergambar dari terbatasnya ruang konseling dan fasilitas pendukung pembimbingan, merupakan permasalahan struktural yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan. Secara faktual, ketersediaan ruang konseling yang hanya berjumlah tiga ruang dengan ukuran terbatas, serta tidak tersedianya ruang kelas pendidikan anak dan ruang konseling psikologis, menyebabkan pelaksanaan konseling harus dilakukan secara bergantian bahkan di luar ruangan yang kurang memadai. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas pembimbingan, terutama dalam aspek kerahasiaan, kenyamanan, dan pendekatan individual terhadap klien.

Dari kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas pelaksanaan di lapangan. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui pembinaan dan pembimbingan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Bapas sebagai pelaksana pembimbingan kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk

⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

memastikan bahwa proses pembimbingan dilakukan secara profesional dan manusiawi. Oleh karena itu, keterbatasan fasilitas yang menghambat pelaksanaan pembimbingan dapat dipandang sebagai hambatan struktural dalam pemenuhan tujuan pemasyarakatan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui rekrutmen tambahan PK, pelatihan, dan pengembangan kompetensi menjadi prioritas utama agar pembimbingan dapat berjalan lebih intensif dan personal. Selain itu, alokasi anggaran yang lebih memadai diperlukan untuk mendukung seluruh program pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, serta kegiatan reintegrasi sosial anak. Pengembangan sarana dan prasarana, termasuk ruang konseling, ruang pembelajaran, serta kendaraan operasional untuk kunjungan ke wilayah kerja yang luas, juga sangat penting agar pelaksanaan program lebih optimal. Di samping itu, pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, lembaga sosial, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku anak. Kombinasi dari peningkatan SDM, fasilitas, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menekan risiko residivisme, meningkatkan efektivitas pembimbingan, serta mewujudkan reintegrasi sosial anak yang berkelanjutan.

B. Solusi Bapas Dalam Mengatasi Residivisme Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Upaya mengurangi angka residivisme anak merupakan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan manusiawi. Pendekatan ini tidak cukup hanya mengandalkan hukuman, melainkan memerlukan strategi yang terencana dan program yang bersifat rehabilitatif serta preventif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa residivisme anak seringkali dipengaruhi oleh kombinasi faktor, seperti ekonomi, lingkungan sosial yang tidak mendukung, kurangnya pendidikan, serta stigma masyarakat. Oleh karena itu, strategi untuk mencegah pengulangan tindak pidana pada anak harus diarahkan pada pemulihan menyeluruh, bukan sekadar pembatasan kebebasan secara fisik. Dalam kerangka inilah lembaga seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam menjalankan program-program yang berbasis reintegrasi sosial dan pemulihan karakter anak.

Salah satunya kewajiban klien wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan, dengan harapan klien dapat menjaga stabilitas hidupnya serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan maupun melakukan tindak pidana baru. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak klien pemasyarakatan yang kembali melakukan pelanggaran hukum, baik dengan mengulangi tindak pidana yang sama maupun melakukan tindak pidana lain. Hal ini kerap disebabkan oleh kurangnya komunikasi serta lemahnya pemantauan antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan klien.

1. Solusi Bapas Kota Samarinda kepada klien anak residivis

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025, sebagai bentuk upaya Bapas dalam menangani anak-anak residivis, Bapas Kota Samarinda memiliki program bina sosial yang kami jalankan melalui dua jenis pembimbingan utama, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.⁴⁵ Untuk bimbingan kepribadian, Bapas fokus membantu anak memperbaiki pola pikir, sikap, serta perilaku mereka agar memiliki motivasi untuk berubah dan tidak kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama. Bapas juga berupaya menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan kepercayaan diri. Sementara itu, untuk bimbingan kemandirian, Bapas memberikan pelatihan keterampilan seperti hidropolik, menjahit, barista, servis hp, dan beternak ikan, agar anak-anak ini memiliki kemampuan yang bisa digunakan setelah kembali ke masyarakat. Tujuannya agar mereka punya arah hidup yang lebih baik dan tidak lagi bergantung pada lingkungan lama yang negatif.

⁴⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

Bahwa kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya dukungan keluarga merupakan faktor dominan yang memperkuat terjadinya residivisme anak. Dalam perspektif kriminologi, residivisme tidak semata-mata lahir dari kehendak individu, melainkan juga dari kegagalan lingkungan sosial dalam membentuk kontrol sosial yang positif.

Dalam konteks ini, Bapas seharusnya tidak hanya berfokus pada pembinaan anak sebagai pelaku, tetapi juga melakukan intervensi terhadap keluarga sebagai sistem pendukung utama. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui konseling keluarga secara terstruktur dan berkelanjutan, disertai dengan program edukasi hukum dan penguatan pola asuh.

Secara normatif, langkah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses peradilan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan menyatakan bahwa pembimbingan dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial tidak akan tercapai apabila keluarga sebagai lingkungan terdekat tidak dilibatkan secara aktif.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa Bapas perlu memperkuat model pembimbingan berbasis keluarga guna menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab bersama dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

2. Solusi Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Pembimbing Kemasyarakatan.

Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak menjelaskan dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan 24 orang dan klien dewasa maupun anak mencapai 3400 orang menjadikan ketidak sepadanan hal ini menjadikan balai pemasyarakatan kota samarinda memprioritaskan dan mengatur strategi dalam melakukan pendampingan.⁴⁶ Biasanya, Bapas fokus pada klien yang sedang dalam tahap awal pembimbingan atau yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk mengulangi perbuatannya. Sementara untuk klien yang sudah cukup stabil, Bapas lakukan pengawasan secara berkala melalui kunjungan atau komunikasi jarak jauh.

Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tidak sebanding dengan jumlah klien menunjukkan adanya ketimpangan antara kondisi ideal dan praktik di lapangan. Rasio 11 PK anak yang menangani ratusan klien menyebabkan pembimbingan cenderung bersifat administratif dan kurang personal.

Padahal, berdasarkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, PK memiliki kewajiban melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi tersebut membutuhkan pendekatan individual dan berkelanjutan.

Penulis berpendapat bahwa solusi yang harus dilakukan adalah Mengusulkan penambahan formasi PK berdasarkan analisis beban kerja dilihat dari klien yang ada minimal terdapat 80 PK, Menerapkan sistem asesmen risiko guna menentukan tingkat intensitas pembimbingan, Mengoptimalkan pengawasan berbasis masyarakat melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga sosial.

Langkah ini sejalan dengan prinsip rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara efektif.

⁴⁶ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

3. Solusi Kurangnya Anggaran Dana Operasional

Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapas terhadap klien anak dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu bimbingan secara langsung dan bimbingan tidak langsung.⁴⁷ Bimbingan secara langsung dilakukan dengan cara bertemu secara tatap muka dengan klien masyarakat, sedangkan bimbingan tidak langsung adalah bimbingan yang dilakukan melalui media teknologi seperti memanfaatkan google meet, zoom, dan media komunikasi elektronik lainnya. Sebelum dilakukan proses bimbingan sebagaimana dijabarkan dalam 2 (dua) mekanisme bimbingan di atas, proses yang dilakukan terlebih dahulu adalah penyerahan klien anak dari Lembaga Masyarakat (Lapas) kepada Balai Masyarakat (Bapas), baik ketika klien mendapatkan Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CBM), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan penelitian masyarakat, kunjungan lapangan, serta program pembimbingan di wilayah kerja yang luas. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang mencakup daerah pedalaman memperbesar kebutuhan biaya operasional.

Penulis berpendapat bahwa Bapas perlu melakukan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dengan menekankan indikator keberhasilan seperti penurunan angka residivisme anak. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah juga perlu diperkuat, mengingat perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara normatif, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dukungan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan tersebut.

4. Solusi Minimnya Sarana dan Prasarana

Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025, kami menghadapi keterbatasan, mulai dari ruang pembimbingan yang terbatas hingga kendaraan operasional yang kurang memadai.⁴⁸ Namun, meskipun kondisi ini menjadi hambatan, kami tetap berusaha mencari solusi agar pelayanan kepada klien tidak terhenti. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada dengan sistem penjadwalan bergilir untuk kegiatan pembimbingan dan konseling. Kami juga sering memanfaatkan kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, sekolah, dan lembaga perlindungan anak yang memiliki ruang atau fasilitas lebih layak untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Selain itu, kami mendorong penggunaan media komunikasi daring seperti *WhatsApp* atau panggilan video atau aplikasi tatap muka untuk memantau perkembangan klien yang berada di wilayah jauh, terutama di daerah yang sulit dijangkau kendaraan. Walaupun belum ideal, langkah-langkah ini cukup membantu dalam menjaga kesinambungan pembimbingan.

Keterbatasan ruang konseling dan fasilitas pendukung pembimbingan berpotensi mengurangi efektivitas serta kualitas pendekatan individual terhadap anak. Padahal, pembimbingan yang efektif harus menjamin aspek kerahasiaan, kenyamanan, dan profesionalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat mengatur bahwa pembimbingan di luar lembaga merupakan bagian integral dari proses pembinaan. Selain itu, Pasal 83 Undang-

⁴⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

⁴⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fitriyadi, selaku Kasi Pembimbingan Klien Anak pada tanggal 26 September 2025

Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa pembimbingan harus dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada rehabilitasi.

Penulis menilai bahwa secara ideal Bapas Kelas I Samarinda perlu memiliki minimal lima ruang konseling yang difungsikan secara terpisah, meliputi ruang konseling individual, ruang konseling anak, ruang konseling keluarga, serta ruang konseling kelompok dengan ukuran yang memadai. Selain itu, pengadaan kendaraan operasional dan fasilitas pendukung psikologis menjadi kebutuhan mendesak mengingat luasnya wilayah kerja.

Solusi tersebut merupakan bentuk komitmen Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam konteks pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berbagai tantangan sering kali muncul baik dari segi sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga penegak hukum, maupun keterbatasan fasilitas pendukung yang memadai.⁴⁹ Oleh karena itu, langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapas dapat dikatakan sebagai upaya terbaik dalam menindaklanjuti dan mengatasi berbagai hambatan tersebut agar tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan tugas pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Program bimbingan kepribadian yang dilakukan Bapas bertujuan untuk mengubah perilaku dan cara pandang anak terhadap kehidupan serta konsekuensi hukum dari tindakannya. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *rehabilitative approach* dalam sistem pemsarakatan, di mana tujuan hukuman bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan karakter. Sementara itu, bimbingan kemandirian seperti pelatihan hidroponik, menjahit, barista, servis HP, dan beternak ikan merupakan bentuk intervensi sosial ekonomi yang sangat relevan dengan teori reintegrasi sosial. Dengan memberikan keterampilan yang aplikatif, Bapas berupaya mengalihkan anak dari lingkungan yang berisiko tinggi menuju kegiatan produktif yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka.

Meskipun berbagai strategi tersebut menunjukkan adanya komitmen Balai Pemasarakatan Kota Samarinda dalam menjalankan fungsi pembimbingan, upaya yang dilakukan masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan struktural secara menyeluruh, khususnya keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Dengan demikian, meskipun secara normatif dan substantif Bapas telah berupaya menjalankan fungsi rehabilitatif dan reintegratif, efektivitas pembimbingan masih terhambat oleh persoalan kelembagaan yang memerlukan pembenahan kebijakan, peningkatan dukungan anggaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Pada Kasus MS - 17 Tahun dan Kasus YA - 15 Tahun, hasil wawancara disebutkan

- **Pembimbingan Tidak Dilakukan Secara Konsisten**

Konseling kemandirian dan kepribadian yang idealnya 2 kali dilakukan dalam sebulan hanya terlaksana 1 kali karena keterbatasan PK. Jadwal konseling lebih sering dilakukan berkelompok 3-4 pertemuan. Pada bulan berikutnya, tidak disertai evaluasi mendalam terhadap perubahan perilaku MS dan YA, karena secara administratif keduanya dinilai dalam kondisi relatif stabil.

- **Pelatihan Tidak Diikuti dengan Pendampingan Ekonomi**

Setelah selesai pelatihan, kurang tindak lanjut berupa: Kurangnya pendampingan akses kerja sama usaha dan Rekomendasi kerja di UMKM. Akibatnya, YA kembali ke lingkungan pergaulan lamanya dan tidak memiliki kegiatan produktif yang stabil.

⁴⁹ Mukhlis, "Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia", Pekan Baru : Penerbit Taman Karya, 2019, hlm. 33.

- Pengawasan Lapangan dilaksanakan daring

Klien anak berinisial MS memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya terkait aktivitas kesehariannya. Ketidaksesuaian tersebut baru terungkap setelah dilakukan klarifikasi melalui pihak keluarga dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi secara daring memiliki keterbatasan dalam mendeteksi ketidakjujuran atau dinamika sosial yang menjadi faktor risiko residivisme, sehingga efektivitas pengawasan dan pembimbingan menjadi kurang maksimal.

Karena keterbatasan kendaraan operasional serta tingginya jumlah klien yang harus ditangani, proses evaluasi pembimbingan lebih banyak dilakukan secara daring. Meskipun metode ini dapat menjadi alternatif dalam kondisi tertentu, pelaksanaannya belum tentu berjalan secara optimal. Interaksi jarak jauh membatasi kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan observasi langsung terhadap kondisi lingkungan dan perubahan perilaku klien.

Berdasarkan uraian kasus MS (17 tahun) dan YA (15 tahun) dapat dianalisis bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan program pembimbingan, melainkan pada inkonsistensi dan keterbatasan dalam implementasinya. Secara normatif, pembimbingan kemandirian, pelatihan keterampilan, dan pengawasan merupakan instrumen penting dalam menekan risiko residivisme. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan yang tidak konsisten.

Menurut pendapat Soesilo, seorang pelaku dapat disebut residivis apabila mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan, dan pengulangan tersebut menunjukkan bahwa hukuman atau pembinaan sebelumnya belum berhasil memperbaiki perilaku pelaku.⁵⁰ Dalam perspektif Soesilo, residivisme bukan sekadar tindakan kriminal yang berulang, tetapi merupakan indikasi kegagalan sistemik, baik dari sisi pelaku, lingkungan sosial, maupun lembaga pembinaan yang menangani.

Jika dikaitkan dengan kondisi dalam penelitian ini, konsep residivis menurut Soesilo sangat relevan.⁵¹ Anak-anak yang kembali melakukan pencurian setelah menjalani proses hukum sebelumnya menunjukkan bahwa:

1. Proses pembinaan sebelumnya belum efektif mengubah perilaku
Hal ini terlihat dari sikap sebagian anak yang masih menunjukkan apatis, rendahnya motivasi berubah, hingga kembalinya mereka pada lingkungan pergaulan yang sama. Dalam pandangan Soesilo, kondisi ini merupakan bentuk kegagalan koreksi perilaku, karena anak tidak mempunyai kontrol diri atau kesadaran hukum yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Lingkungan sosial dan keluarga tidak mendukung perubahan
Soesilo menegaskan bahwa pengulangan kejahatan sering terjadi karena pelaku kembali pada pola kehidupan sebelumnya yang bersifat negatif. Fakta ini terlihat jelas di Bapas Kota Samarinda, di mana banyak anak residivis berasal dari keluarga disfungsi dan lingkungan yang permisif terhadap tindakan melanggar hukum. Ketika keluarga tidak memberikan dukungan moral maupun pengawasan, proses pembinaan menjadi tidak optimal, dan anak kembali terjerumus dalam tindak pidana.
3. Keterbatasan sistem pembinaan menimbulkan peluang residivisme
Dalam pandangan Soesilo, residivisme juga dapat terjadi karena keterbatasan aparat dalam melakukan pembinaan atau pengawasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang sangat sedikit dibanding jumlah klien, minimnya anggaran, serta sarana prasarana yang terbatas menyebabkan bimbingan tidak

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana", (Bandung, 1984), hlm. 44.

⁵¹ Ibid, hlm 40.

berjalan intensif, sehingga anak tidak mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan. Kondisi ini sesuai dengan teori Soesilo yang menyatakan bahwa lemahnya kontrol atau pengawasan dari aparat pemasyarakatan dapat menyebabkan terulangnya tindak pidana.

Dengan demikian, berdasarkan teori residivis menurut Soesilo, bahwa fenomena residivisme anak pelaku tindak pidana pencurian di bawah pembimbingan Bapas Kota Samarinda bukan hanya disebabkan oleh faktor internal pelaku, tetapi merupakan hasil dari kombinasi kegagalan sistem pembinaan, lemahnya dukungan lingkungan sosial, serta tidak optimalnya peran keluarga.

Namun, implementasi dari strategi ideal tersebut menghadapi tantangan struktural yang serius dan melemahkan efektivitasnya secara signifikan. Keterbatasan sumber daya menjadi penghalang utama, terutama rasio Pembimbing Kemasyarakatan yang sangat tidak seimbang dengan jumlah klien, yang mencapai ribuan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya anggaran operasional serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Akibatnya, Bapas terpaksa melakukan kompromi seperti memprioritaskan klien berisiko tinggi dan mengandalkan metode bimbingan jarak jauh yang kurang personal. Pada akhirnya, tingginya angka residivisme bukanlah cerminan dari kegagalan konsep program, melainkan kegagalan sistemik dalam menyediakan dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan program rehabilitasi dapat berjalan secara intensif dan berkelanjutan.

Kendala dalam pendampingan residivis anak oleh Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda bersifat multidimensional dan tidak hanya bersumber dari faktor internal anak, seperti rendahnya kesadaran hukum, ketidakstabilan emosi, serta kecenderungan perilaku menyimpang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor keluarga yang kurang suportif, relasi yang tidak harmonis, keterbatasan ekonomi, serta minimnya pengawasan orang tua turut memperbesar risiko pengulangan tindak pidana. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak kondusif, stigma masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum, serta keterbatasan akses pendidikan dan kegiatan positif menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses peradilan.

Di sisi lain, keterbatasan struktural Balai Pemasyarakatan, seperti minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor, turut membatasi efektivitas pendampingan yang dilakukan. Meskipun berbagai upaya telah mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hasilnya belum optimal karena kurangnya dukungan sistemik. Oleh karena itu, penguatan peran negara melalui peningkatan sumber daya, penguatan kerja sama lintas sektor, serta penyediaan program pembinaan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah residivisme anak secara lebih efektif.

KESIMPULAN

1. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Samarinda memiliki peran strategis dan berkelanjutan dalam penanganan anak residivis pelaku tindak pidana pencurian pada seluruh tahapan peradilan pidana anak, mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi. Peran Bapas Kota Samarinda secara substantif belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, karena pendampingan yang dilakukan masih cenderung belum menyentuh akar permasalahan ABH. Oleh karena itu, penguatan peran Bapas melalui pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting agar pembinaan benar-benar mampu memulihkan fungsi sosial anak dan mencegah residivisme.
2. Kendala dalam pendampingan residivis anak oleh Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda tidak hanya bersumber dari faktor internal anak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor

keluarga, lingkungan sosial, serta keterbatasan lembaga. Berbagai solusi yang diterapkan telah mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh minimnya dukungan sistemik. Oleh karena itu, penguatan peran negara melalui peningkatan sumber daya dan dukungan lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya mencegah residivisme anak secara berkelanjutan.

Saran

1. Untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial anak, perlu dilakukan peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelatihan berbasis pendekatan psikososial agar mampu memahami kondisi psikologis anak serta membantu membangun kepercayaan diri dan nilai-nilai sosial positif. Namun, keberhasilan reintegrasi tidak dapat dicapai hanya oleh Bapas, melainkan memerlukan kolaborasi lebih dengan lembaga pendidikan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan perilaku anak. Selain itu, keterlibatan aktif keluarga menjadi faktor utama dalam memastikan proses reintegrasi berjalan efektif, karena dukungan emosional dan pengawasan yang berkelanjutan dari orang tua atau wali berperan penting dalam mencegah anak mengulangi tindak pidana.

Untuk mengatasi berbagai kendala baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pendampingan, Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda perlu melakukan penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan secara rutin. Upaya ini bertujuan agar para PK memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangani permasalahan psikologis dan sosial klien. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran juga menjadi hal penting untuk menunjang pelaksanaan program pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas transportasi bagi kegiatan *home visit*. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, efektivitas dan optimalisasi pendampingan dan pengawasan terhadap klien anak diharapkan dapat tercapai dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apong, H. 2014. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Unicef.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung.
- Braithwaite, John. 2002. Restorative Justice and Responsive Regulation, New York: Oxford University Press.
- Fransiska, N, E., et al. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Malang: Madza Media.
- Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ngani, Nico. 1984. Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II, Yogyakarta liberty.
- Nasir, D. 2012. Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mukhlis. 2019. Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia, Pekanbaru : Penerbit Taman Karya.
- Sabian Utsman, 2013, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Dilengkapi proposal Penelitian Hukums (legal research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.3.
- Solikin, Nur. 2019. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.
- Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI.

Jurnal

- Fazel, Seena, dan Achim. 2020. A Systematic Review of Criminal Recidivism: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. PLoS ONE 10.

- Muhayat, Rahmat. 2024. Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Banda Aceh).
- Ritonga, Ratu Mona Estiara, Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. 2023. Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak. *Jurnal Kertha Negara*.
- Musa, Sitti Nurhaliza, dkk. 2024. Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2021. PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung). *Journal GEEJ 7*.
- Sari, Lovita Nurindah. 2021. Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Senjaya, Niko Jesen Panjaitan Oci. 2021. Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No . 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Positum 6*.
- Rismawati. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Guna Mencegah Residivisme Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16*.
- Luturkey, Onimory, dkk. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)." *Jurnal Tora: Jurnal Hukum dan Kebijakan 4*.
- Mataheru, Fioren, dkk. 2024. "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Anak". *Jurnal Tatohi. Fakultas Hukum Universitas Pattimura*.

Skripsi

- Damanik, Rifayani. 2024. Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat (Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh). *UIN Aceh*.
- Fatahillah, Agung. 2019. Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung), *Universitas Lampung*.
- Nofitasari, Anggi. 2021. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Semarang)." *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Wasath, W (2020). Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum. *Surabaya: Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

Website

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. Kemen PPPA Bersama LPKA perkuat perlindungan anak berhadapan dengan hukum. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTM5Nw%3D?utm>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menjaga Hak Konstitusional Anak Berhadapan dengan Hukum. Diakses dari: <https://www.ditjenpas.go.id/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-menjaga-hak-konstitusional-anak-berhadapan-dengan-hukum>
- Pande, Y. 2022. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Neliti*. Diakses 12 September 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/557837-peranan-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-578e6ca0.pdf>
- Saptohutomo, Aryo Putranto. 2022. "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia", *Kompas.com* – diakses pada 20 September 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justicepengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.